



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800 / 90 / 2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk kepentingan kelancaran Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola Media Sosial Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

14

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

1. Mengumpulkan bahan kegiatan yang telah dihadiri oleh pimpinan daerah;
2. Mengedit bahan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah kedalam bentuk draf buku;
3. Melaporkan hasil editan buku laporan kegiatan kepada pimpinan daerah;
4. Mengupload/mengsharing hasil buku laporan kegiatan pimpinan daerah flatfrom/media sosial.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 04 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



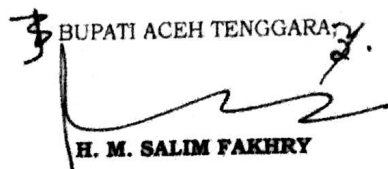
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800/ 90 / 2026

TANGGAL : 04 MARET 2026

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	N A M A	JABATAN		KET
		DINAS	KEGIATAN	
1	2	3	4	7
1.	SATYA ANGGA PRAYOGA, S.KOM	Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpina	Ketua Tim Pengelola Media Sosial	
2.	CUT RISKA AMALIA, SE	Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota Tim Pengelola Media Sosial	
3.	SUSILAWATI, AMD	Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota Tim Pengelola Media Sosial	

BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY

34